

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan jasa keuangan yang efektif dan efisien. Perbankan Indonesia memiliki peran utama untuk penghimpunan dan menyalurkan dana dari masyarakat, bertujuan mendukung pelaksanaan dalam pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan tingkat pemerataan pembangunan, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nasional, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Namun, industri perbankan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya persaingan, perubahan regulasi, dan risiko keuangan yang meningkat. Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia perlu memperbaiki kinerja keuangan mereka dan memperkuat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) supaya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholder*.

Pandemi covid-19 menjadi tantangan terbesar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki banyak warganya terkonfirmasi positif. Selain memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, pandemi ini juga memengaruhi ekonomi dan juga sosial. Situasi ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yang mengakibatkan terjadinya pembatasan sosial dan karantina wilayah sehingga berdampak juga pada aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat di peredaran barang maupun jasa. Indonesia memasuki periode resesi pada tahun 2020, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi minus 2,07% yang menandai bahwa Indonesia mengalami resesi untuk kedua kalinya setelah tahun 1998. Namun pada tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 3,69% Indonesia mengalami penguatan pada pertumbuhan ekonomi dan pada tahun 2022 perekonomian Indonesia kembali mengalami peningkatan yang dimana perekonomian tumbuh sebesar 5,31% (BPS, 2022). Pandemi menyebabkan pengaruh yang besar terhadap sektor perbankan di Indonesia. Pembatasan sosial dan pelemahan aktivitas ekonomi mengakibatkan peningkatan risiko kredit dan penurunan kualitas aset perbankan, dapat terlihat pada naiknya rasio *Non-Performing Loans* (NPL) dan besarnya volume penyesuaian ulang kredit. Profitabilitas bank juga menurun akibat turunnya suku bunga kredit dan peningkatan beban pencadangan. Untuk menjaga

stabilitas, pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia memberikan berbagai bentuk dukungan kebijakan dan kelonggaran peraturan, termasuk penempatan dana pemerintah di bank-bank umum serta kebijakan penyesuaian kredit yang sesuai dengan PJOK No.11/PJOK.03/2020 mengenai program pemulihan ekonomi nasional sebagai strategi *countercyclical* untuk mengatasi dampak penyebaran covid-19. Meski menghadapi tekanan, pandemi justru mendorong percepatan transformasi digital dalam layanan perbankan. Seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional pada 2021-2022, sektor perbankan menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan kredit dan peningkatan profitabilitas yang bertahap (OJK, 2020; BI, 2021; BPS, 2022).

Selain pada periode saat pandemi, terdapat fenomena manajemen laba yang dialami oleh perbankan Indonesia terlihat dalam kasus Bank Century yang terjadi pada tahun 2008 (Wahyuni, 2010). Bank Century mengalami krisis keuangan yang disebabkan oleh manajemen laba yang tidak baik. Bank ini melaporkan laba yang tidak realistis dan melakukan manipulasi akuntansi untuk menyembunyikan kerugiannya. Selain fenomena ini, Bank Bukopin juga mengalami kondisi yang serupa dengan melakukan perubahan pada laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, yakni tahun 2015 hingga 2017 (Fulian, 2023). Bank Bukopin juga melakukan modifikasi pada kartu kredit dalam jumlah yang signifikan, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Hal ini mengakibatkan peningkatan yang tidak wajar pada posisi kredit dan pendapatan. Sebagai akibatnya, Bank Bukopin diharuskan untuk merevisi laporan keuangannya dari tahun 2015 hingga 2017, laba bersih untuk tahun 2016 mengalami revisi menjadi Rp 183,6 miliar dari yang sebelumnya Rp 1,08 triliun. Selain masalah kartu kredit, terdapat juga permasalahan yang muncul sehubungan dengan entitas anak Bank Syariah Bukopin yang dimana mencatat kenaikan saldo cadangan atas kerugian penurunan nilai bagi debitur tertentu.

Manipulasi yang dilakukan oleh manajer sebagai akibat dari konflik kepentingan dapat ditekan melalui penerapan struktur pengawasan yang ditujukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut (Rahmawati, 2013). *Corporate governance* merupakan sebuah kerangka kerja yang mengatur perusahaan melalui pengawasan atau evaluasi terhadap kinerja, serta menjaga akuntabilitas, dengan berlandaskan pada regulasi yang berlaku. Konsep *corporate governance* diusulkan agar lebih transparan bagi semua pihak yang menggunakan data keuangan. Jika konsep ini diterapkan secara optimal, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan terus

meningkat sejalan dengan perbaikan transparansi dalam tata kelola perusahaan, yang pada akhirnya berdampak positif bagi berbagai pihak (Nasution & Setiawan, 2007).

Menurut *International Finance Corporation* (IFC), yang tergabung dalam Grup Bank Dunia, GCG berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, memperluas akses terhadap modal, memitigasi risiko, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi kepada investor serta pemangku kepentingan lainnya (IFC, 2023). Mekanisme GCG adalah sistem pengawasan dan pengendalian perusahaan yang terdiri dari mekanisme internal (seperti dewan komisaris, audit internal, struktur kepemilikan) dan mekanisme eksternal (seperti pasar modal, regulator, media, dan investor), yang bekerja sama untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (FCGI, 2001).

Menurut Nanda & Somantri (2020), hasil studinya menunjukkan bahwa peran komisaris independen berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan manajemen. Komisaris independen tersebut memiliki peran yang sangat krusial di dalam struktur perusahaan. Perannya sangat krusial karena berfungsi sebagai mediator ketika terjadi perselisihan kepentingan dapat muncul antara pemegang saham minoritas dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Komisaris independen merujuk pada individu yang tidak memiliki keterkaitan atau pengaruh dari manajemen, pemegang saham pengendali, atau anggota dewan lainnya.

Salah satu aspek penting dalam penerapan GCG di sektor perbankan adalah pengelolaan kewajiban perpajakan secara transparansi dan efisien. Perencanaan pajak merupakan bagian dari strategi fiskal perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Meskipun perencanaan pajak dapat meningkatkan efisiensi keuangan, kegiatan pelaksanaan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian (Aulia & Nuryatno, 2021).

Jika investor merasa kurang yakin terhadap informasi keuangan yang dipengaruhi oleh manajemen laba, mereka cenderung akan menarik dana secara serentak, yang berpotensi menyebabkan terjadinya tekanan pasar atau penurunan nilai saham secara drastis. Dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 mengenai penerapan GCG untuk bank umum menyatakan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan

performa bank, menjaga kepentingan para *stakeholders*, serta menjamin kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi dan penerapan etika profesional dalam sektor perbankan, sehingga pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menjadi suatu keharusan dalam aktivitas operasional perbankan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan pengembangan dengan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian Aulia & Nuryatno (2021) pada industri manufaktur, peneliti menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki dampak positif terhadap manajemen laba, namun penerapan GCG dapat memperlemah dampak tersebut. Sebaliknya, dalam penelitian Reza & Bandiyono (2024) menemukan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap manajemen laba. Namun, komisaris independen secara signifikan mampu memoderasi antara perencanaan pajak dan manajemen laba pada industri manufaktur yang terdaftar di IDX. Di sisi lain, penelitian Salsabila & Muid (2024) yang juga berfokus pada sektor manufaktur menemukan bahwa GCG, termasuk peran komisaris independen, tidak dapat memoderasi antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut belum konsisten.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti dampak perencanaan pajak terhadap manajemen laba, serta peran komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut, khususnya pada bank konvensional yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2024. Pemilihan perbankan konvensional sebagai objek penelitian, yaitu pertama, didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap dan dipublikasikan secara rutin melalui laporan tahunan maupun Bursa Efek Indonesia. Kedua, mendominasi di industri perbankan Indonesia baik dari sisi jumlah aset, pangsa pasar maupun entitas yang terdaftar di BEI. Ketiga, keseragaman standar perpajakan dan akuntansi, berbeda dengan perbankan syariah yang memiliki perlakuan khusus terkait akad dan pembagian hasil yang dapat menimbulkan variabel tambahan di luar fokus penelitian. Dan juga sektor perbankan menghadapi tekanan regulasi dan kebutuhan laporan yang lebih ketat dengan karakteristik bisnis berbeda dibandingkan sektor manufaktur (Rahmawati, 2020).

Perbankan konvensional memiliki kekhasan dibandingkan industri lainnya, yaitu sebagai industri yang sangat diatur dengan pengawasan ketat dari OJK dan BI, serta

struktur pendapatan yang didominasi oleh bunga pinjaman dan biaya jasa perbankan. Selain itu, sektor ini sangat sensitif terhadap kondisi makroekonomi seperti suku bunga dan inflasi, sehingga manajemen harus menyesuaikan strategi keuangan dengan cepat. Perbankan konvensional juga berperan sebagai perantara keuangan utama yang mengandalkan kepercayaan publik, sehingga transparansi dan akurasi laporan keuangan menjadi prioritas, didukung oleh penerapan standar akuntansi keuangan yang mengikuti IFRS (OJK, 2024; BI, 2024; Wirabuana, 2023). Periode penelitian 2021-2024 dipilih karena mencakup data terkini yang sudah menyesuaikan dengan regulasi perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku saat ini di Indonesia, serta pada periode ini tersedia secara lengkap dan dapat mudah diakses, sehingga mendukung analisis yang akurat dan dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, judul penelitian yang dipilih oleh penulis adalah **“Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan uraian permasalahan dalam latar belakang, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada bank konvensional yang terdaftar di BEI selama tahun 2021-2024?
2. Apakah komisaris independen dapat berperan untuk memoderasi hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba pada bank konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengidentifikasi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada bank konvensional yang terdaftar di BEI selama tahun 2021-2024.

2. Untuk menguji dan mengetahui apakah komisaris independen dapat berperan untuk memoderasi hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba pada perusahaan bank konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian memberikan manfaat yakni:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi manajemen perbankan dalam meningkatkan kehati-hatian dalam perencanaan pajak serta menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan menerapkan standar GCG dalam pengelolaan perusahaan.

2. Bagi Investor

Untuk mengevaluasi kualitas tata kelola dan risiko pelaporan keuangan suatu perusahaan sebelum melakukan pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi pemanfaatan dan wawasan bagi penelitian selanjutnya tentang perencanaan pajak, GCG, dan manajemen laba.

1.5 Sistematik Penulisan

Dalam konteks ini, merupakan bagian penyusunan skripsi yang mencakup dari bab awal hingga bab akhir, dengan sistematik penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Struktur dalam bab pendahuluan mencakup penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka, hal-hal yang perlu disajikan meliputi dasar teori, studi sebelumnya yang berkaitan, alur pemikiran penelitian, serta perumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Struktur penelitian ini mencakup beberapa bagian penting, yakni jenis penelitian, langkah-langkah penelitian, waktu pelaksanaan, sasaran penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan umumnya terdiri dari penyajian data hasil penelitian serta analisis atau interpretasi terhadap data tersebut.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir ini harus ada pada bab penutup, antara lain kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran.

